



P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
xxxxx xx, Desa Bango Molunow, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xx,
Desa Bango Molunow, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dalam register Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal Maret 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Sabtu, 07 Agustus 2010** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **/7/VIII/2010** tanggal **Agustus 2010**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun VI, Desa Bango Molunow, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamatkan di desa yang sama, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Hujra Dende Bin Yunus Dende**, berusia 10 tahun dan dalam asuhan Tergugat;

b. **Alena Dende Binti Yunus Dende**, berusia 4 tahun dan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

a) **Tergugat di ketahui telah berselingkuh berulang kali dengan wanita lain yang Berbeda, pertama kali berselingkuh dengan wanita lain bernama Riami yang berdomisili di desa yang sama dengan Penggugat. kemudian perselingkuhan ke dua dengan wanita lain bernama Isti sampai memiliki seorang anak dan sampai dengan sekarang masih menjalin hubungan akan tetapi belum menikah;**

b) **Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan, setiap kali ada pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);**

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada , Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Llk



kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas permohonan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Nofita Nayowan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 25 November 2020, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /7/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Tida Pakaya binti Abu Bakar Pakaya, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pouowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hujra Dende, saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan Alena Dende, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat diDusun VI,Desa Bango Molunow, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pidah ke rumah bersama masih dengan alamat yang sama,sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain yang saksi tidak mengenalnya,hal tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluargaPenggugat telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5dari 13halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

• **Olvi Dahlema binti Leto Dahlema** Yuyun Paputungan binti Pomalo Paputungan, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx, Desa Bango Molunow, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu Tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hujra Dende, saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan Alena Dende, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun VI, Desa Bango Molunow, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah bersama masih dengan alamat yang sama, sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain yang bernama Isti warga Desa Poigar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Lik



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Penggugat beralasan hukum dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Llk



Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Lolak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formalsebagaimanaketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Llk



Menimbang, bahwa bukti P.2(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Agustus 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 angka R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti faktahukum antara lain sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal Agustus 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;



4. Bahwa setelah berpisah antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena **Penggugat**; menyatakan tetap dengan gugatannya untuk **bercerai dengan Tergugat**

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga merekasudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan



mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiridan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Llk



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000, (*Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan 1443 Hijriah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan **Alfian Muhammady, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya :

. Pendaftaran	Rp.000,
. ATK	Rp50.000,
. Panggilan	Rp230.000,
. PNBP akta panggilan	Rp.000,
. Redaksi	Rp.000,
. Meterai	Rp10.000,
Jumlah	Rp375.000,00

(Tiga ratus tujuh puluhlima riburupiah)